

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan pakaian batik sebagai warisan budaya dunia, sekaligus untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik khususnya di Jawa Timur, maka perlu membudayakan penggunaan pakaian batik;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta sebagai upaya menyempurnakan pengaturan tentang penggunaan pakaian dinas dengan atribut kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menyempurnakan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1, Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D);

17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2, Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Pegawai

5. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
11. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
12. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
14. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
16. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dari pegawai yang bersangkutan.

17. Kartu

17. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.
18. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
19. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
20. Petugas Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi.
21. Petugas Operasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam dan/atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis dinas/badan yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur;
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

Bagian

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS warna hijau;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - g. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Khusus;
 - b. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ);
 - c. Pakaian KORPRI;
 - d. Pakaian Olah Raga.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Bagian

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH LINMAS warna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi pada saat Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja/LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;
 2. Celana panjang warna hijau, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat.
 - b. PDH untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat.

c. PDH

- c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;
 - 2. Rok panjang warna hijau;
 - 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
 - 4. Sepatu warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai;
 - 7. Tanda Pangkat;
 - 8. Kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai pakaian dinas.
- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
 - 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai;
 - 7. Tanda Pangkat.

b. PDH

- b. PDH untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 - 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
 - 4. Sepatu warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai;
 - 7. Tanda Pangkat.
- c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - 2. Rok panjang warna khaki;
 - 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
 - 4. Sepatu warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai;
 - 7. Tanda Pangkat;
 - 8. Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH untuk Pegawai Pria :
 - 1. Kemeja batik lengan pendek atau panjang;
 - 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
 - 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
 - 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan Kaos kaki warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai.

b. PDH

b. PDH untuk Pegawai Wanita :

1. Baju batik lengan pendek atau panjang;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
4. Sepatu warna hitam;
5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
6. Papan Nama Pegawai.

c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. Baju batik lengan panjang;
2. Rok panjang warna gelap;
3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
4. Sepatu warna hitam;
5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
6. Papan Nama Pegawai;
7. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.

d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki.
- (3) Khusus untuk pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada acara tertentu dapat menggunakan PSH warna lain.
- (4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PSH untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
 4. Sepatu

4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Jabatan.
- b. PSH untuk Pegawai Wanita :
1. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Tanda Jabatan.
- c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok panjang warna khaki;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Tanda Jabatan;
 7. Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.
- d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.

(2) PSR

- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PSR untuk Pegawai Pria :
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
 - 2. Celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai.
 - b. PSR untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan kemeja;
 - 2. Sepatu warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 4. Papan Nama Pegawai.
 - c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan rok panjang, warna sama dengan kemeja;
 - 2. Sepatu warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 4. Papan Nama Pegawai;
 - 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan pakaian dinas.
 - d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai oleh Komandan Upacara pada Upacara Hari Jadi Provinsi atau Upacara lain.

(2) PDU

- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. PDU untuk Pegawai Pria :
 - 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 - 2. Kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
 - 3. Celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 4. Sepatu warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
 - 5. Topi upacara/pet warna hitam.
 - b. PDU untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 - 2. Kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
 - 4. rok 15 cm di bawah lutut, warna putih;
 - 5. Sepatu warna putih;
 - 6. Topi upacara/pet warna hitam.
 - c. PDU untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah serta 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
 - 2. Kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
 - 3. Celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 4. Sepatu warna putih;
 - 5. Kerudung tidak bermotif, warna putih;
 - 6. Topi upacara/pet warna hitam.

Bagian

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSL untuk Pegawai Pria :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. Celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 - 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - b. PSL untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
 - 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 - 4. Sepatu warna hitam.
 - c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. Rok panjang, warna sama dengan jas;
 - 3. Kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 - 4. Sepatu warna hitam;
 - 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
 - d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL

- (2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. PDL untuk Pegawai Pria :
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas;
 - 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Provinsi warna emas;
 - 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. PDL untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas;
 - 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai.
 - c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas;
 - 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai;
 - 6. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.
 - d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
 - e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- (3) Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai.
 - b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;

3. Sepatu

3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai.
- c. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Kemeja model lengan panjang krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. Rok panjang, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Kerudung tidak bermotif, warna gelap.
- d. Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh :
 - a. Pegawai pada Rumah Sakit, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
 - b. Pegawai pada UPT termasuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), UPT Pelayanan Perijinan Terpadu, UPT Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Anjungan Jawa Timur di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang melayani langsung masyarakat;

c. Petugas

- c. Petugas Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
 - d. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur.
- (3) Bagi pegawai wanita hamil menggunakan pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi.

Bagian Kedua Belas
Pakaian Khas Jawa Timur

Pasal 15

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi.
- (2) PKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PKJ untuk Pegawai Pria :
 - 1. Kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
 - 2. Celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Songkok nasional warna hitam polos;
 - 5. Asesoris PKJ.
 - b. PKJ untuk Pegawai Wanita :
 - 1. Kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan kemeja;
 - 3. Songkok nasional warna hitam polos;
 - 4. Sepatu warna hitam;
 - 5. Asesoris PKJ.
 - c. PKJ untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 - 1. Kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
 - 2. Rok panjang, warna sama dengan kemeja;
 - 3. Kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan;

4. Sepatu

4. Sepatu warna hitam;
5. Asesoris PKJ.
- d. PKJ untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Belas
Pakaian KORPRI

Pasal 16

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi pada Upacara Hari Besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Celana panjang warna biru tua;
 3. Songkok nasional warna hitam polos;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna biru tua;
 3. Songkok nasional warna hitam polos;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Rok panjang, warna biru tua;
 3. Kerudung tidak bermotif warna biru tua;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai.
 - d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian

Bagian Keempat Belas
Pakaian Olah Raga

Pasal 17

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi, setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. Lambang Daerah Provinsi;
- b. Lambang LINMAS;
- c. Nama lokasi Provinsi;
- d. Tulisan LINMAS;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Nama unit kerja;
- g. Papan Nama Pegawai;
- h. Kartu Tanda Pengenal;
- i. Songkok nasional;
- j. Topi LINMAS;
- k. Mutz;
- l. Topi Upacara/Pet;
- m. Topi Lapangan;
- n. Tanda pangkat;
- o. Tanda jabatan struktural.

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

- (1) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Provinsi dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan.
- (2) Lambang LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang LINMAS dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (3) Nama lokasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Jawa Timur warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan diantara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (4) Tulisan LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan LINMAS warna hitam dan ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (5) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e, terdiri dari :
 - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas;
 - b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL;
 - c. ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.
- (6) Nama unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan unit kerja warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah baju.
- (7) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
 - b. bahan kain bordir warna dasar Khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL;
 - c. ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.

(8) Kartu

- (8) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, terdiri dari :
 - a. bahan PVC Plastik Whith Glossy;
 - b. ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm.
- (9) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKJ dan pakaian KORPRI.
- (10) Topi LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, terbuat dari kain warna hijau dan dipakai pada saat menggunakan pakaian LINMAS.
- (11) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH Khaki.
- (12) Topi Upacara/Pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menjadi Komandan Upacara.
- (13) Topi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m, terbuat dari kain warna biru tua dengan Lambang Daerah Jawa Timur dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

Pasal 20

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat :
 - a. Bagian depan :
 - 1. Lambang Daerah;
 - 2. Nama Pemerintah Provinsi;
 - 3. Nama SKPD/Unit Organisasi;
 - 4. Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
 - 5. Nama Pegawai;
 - 6. Nomor Kode Tanda Pengenal Pegawai.
 - b. Bagian belakang :
 - 1. Nama Pegawai;
 - 2. Nomor Induk Pegawai;
 - 3. Nama Jabatan Struktural/Fungsional;
 - 4. Instansi;
 - 5. Golongan Darah;

6. Masa Berlaku;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih;
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan;
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat :
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya : warna dasar coklat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : warna dasar merah;
 - c. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
 - d. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
 - e. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange;
 - f. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu.
- (5) Nomor kode tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6, yaitu :
- 01 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;
 - 02 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi;
 - 03 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Inspektorat Provinsi;
 - 04 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Dinas Provinsi;
 - 05 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Badan/Kantor Provinsi;
 - 06 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
 - 07 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Provinsi;
 - 08 : Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional di lingkungan Lembaga Lain Provinsi.
- (6) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Pemerintah Provinsi dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana pada ayat (4).

Pasal 21

- (1) Topi LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS.
- (2) Topi LINMAS untuk Golongan IV/c sampai dengan IV/e sebagai berikut :
 - a. Lambang LINMAS dengan padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas di bawah lambang LINMAS.
- (3) Topi LINMAS untuk Golongan III/d sampai dengan IV/b sebagai berikut :
 - a. Lambang LINMAS dengan padi dan kapas bersusun satu di lingkaran depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (4) Topi LINMAS untuk Golongan III/a sampai dengan III/c sebagai berikut :
 - a. Lambang LINMAS;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (5) Topi LINMAS untuk Golongan I/a sampai dengan II/d sebagai berikut :
 - a. Lambang LINMAS ;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

Pasal 22

Tanda Pangkat

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf n menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut :
 - a. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.

(3) Jumlah

- (3) Jumlah bunga melati mekar pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut :
- jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
 - jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas;
 - jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas;
 - jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna kuning emas di bawah bunga.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
- lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna kuning emas;
 - panjang 9 cm;
 - lebar atas 4,5 cm; dan
 - lebar bawah 5,5 cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
- jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas;
 - jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas;
 - jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna kuning emas di bawah bunga.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut :
- lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna perak;
 - panjang 9 cm;
 - lebar atas 4,5 cm; dan
 - lebar bawah 5,5 cm.

(7) Tanda

- (7) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut :
 - a. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perak;
 - b. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perak;
 - c. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perak;
 - d. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna perak di bawah bunga.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut :
 - a. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga melati mekar berbahan logam warna perunggu;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut :
 - a. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perunggu;
 - b. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perunggu;
 - c. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perunggu;
 - d. jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna perunggu di bawah bunga.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH Warna Khaki dan warna hijau pada PDH LINMAS.
- (11) Bagi ASN yang menduduki suatu Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan garis tebal.
- (12) Warna garis tebal tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas adalah warna merah sedangkan Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional tidak menggunakan garis tebal.

Pasal 23
Tanda Jabatan Struktural

- (1) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf o menunjukkan jabatan dan/atau eselon pegawai.
- (2) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah Provinsi) sebagai berikut :
 - a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 6 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 4 cm warna kuning emas;
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Provinsi warna kuning emas.
- (3) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan/ Dinas, Direktorat, Kepala Biro) sebagai berikut :
 - a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 6 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 4 cm warna kuning emas;
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Provinsi warna perak.
- (4) Tanda Jabatan Administrator (Sekretaris Badan/ Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala UPT) sebagai berikut :
 - a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 5 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak;
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Provinsi warna perak.
- (5) Tanda Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi) sebagai berikut :
 - a. bahan logam warna dasar perak dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 5 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak;
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Provinsi warna perak.

(6) Tanda

- (6) Tanda jabatan dipasang sebelah kanan atas di bawah papan nama.
- (7) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dipakai pada PDH LINMAS, PDH Warna Khaki dan PSH.

Bagian Ketiga
Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 24

- (1) PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH batik dipakai pada hari Selasa, Kamis dan Jum'at.
- (3) PSH dipakai pada Hari Senin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (4) Pakaian Dinas Kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

BAB IV
PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 25

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi di masing-masing SKPD atau SKPD yang ditunjuk.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 26

Bagi SKPD yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan ini dan belum mendapat persetujuan Gubernur, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 27

Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Jawa Timur dilakukan oleh Gubernur dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan Gubernur ini, dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Peraturan ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang Pakaian Dinas sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 59, Seri D) beserta petunjuk pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Maret 2016


GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 10 Maret 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum



Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19640319 198903 1 001


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 16, SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 10 MARET 2016
TENTANG : PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR

I. PAKAIAN DINAS HARIAN LINMAS

1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah, dan lambang LINMAS ;
 - b. Celana panjang warna hijau ;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam bertali atau tanpa tali ;
 - d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian LINMAS pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | f. lencana KORPRI | k. saku celana depan |
| b. lidah bahu dan tanda pangkat | g. lambang LINMAS | l. sambungan bahu belakang |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. papan nama | m. saku celana belakang |
| d. tanda lokasi sebelah kanan | i. saku tutup | |
| e. lambang daerah sebelah kanan | j. kartu tanda pengenal | |


2. Pegawai

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

a. Pegawai Wanita sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah, dan lambang LINMAS ;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau ;
- 3) Ikat pinggang nilon, Sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian LINMAS pegawai wanita sebagai berikut :



Keterangan :


- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah | e. lambang LINMAS | i. saku tutup |
| b. kancing 4 atau 5 buah | f. lencana KORPRI | j. ploi / belahan rok bagian belakang |
| c. tanda lokasi sebelah kanan | g. kartu tanda pengenal | k. lidah bahu dan tanda pangkat |
| d. lambang daerah sebelah kanan | h. papan nama | |

b. Pegawai

b. Pegawai Wanita berjilbab sebagai berikut :

- 1) Baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah, dan lambang LINMAS ;
- 2) Rok panjang warna hijau ;
- 3) Ikat pinggang nilon, Sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
- 5) Kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai pakaian dinas.

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita berjilbab sebagai berikut :



Keterangan :


- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah | e. lambang LINMAS | i. kerudung tidak bermotif |
| b. kancing 5 buah | f. lencana KORPRI | j. ploi / belahan rok bagian belakang |
| c. tanda lokasi sebelah kanan | g. kartu tanda pengenal | k. lidah bahu dan tanda pangkat |
| d. lambang daerah sebelah kanan | h. papan nama | |

c. Pegawai

c. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut :

- 1) Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna hijau ;
- 3) Ikat pinggang nilon, Sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
- 5) Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai pakaian dinas.

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian LINMAS pegawai wanita hamil sebagai berikut :



Keterangan :

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| a. krah rebah | e. lambang LINMAS | i. ploi baju depan |
| b. kancing 5 buah | f. lencana KORPRI | j. ploi baju belakang |
| c. tanda lokasi
sebelah kanan | g. kartu tanda pengenal | k. ploi / belahan
rok bagian
belakang |
| d. lambang daerah
sebelah kanan | h. papan nama | l. lidah bahu dan
tanda pangkat |


II. PAKAIAN

II. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- Kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- Celana panjang warna khaki ;
- Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
- Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | f. lencana KORPRI | k. saku celana depan |
| b. lidah bahu dan tanda pangkat | g. nama unit kerja sebelah kiri | l. sambungan bahu belakang |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. papan nama | m. saku celana belakang |
| d. tanda lokasi sebelah kanan | i. saku tutup | |
| e. lambang daerah sebelah kanan | j. kartu tanda pengenal | |


2. Pegawai

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

a. Pegawai Wanita sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki ;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita sebagai berikut :



Keterangan :


- | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| a. krah rebah | e. nama unit kerja | i. lidah bahu dan |
| b. kancing 4 atau 5 | sebelah kiri | tanda pangkat |
| buah | f. lencana KORPRI | j. ploi / belahan |
| c. tanda lokasi | g. kartu tanda | rok |
| sebelah kanan | pengenal | bagian |
| d. lambang daerah | h. papan nama | belakang |
| sebelah kanan | | |

b. Pegawai

b. Pegawai Wanita berjilbab sebagai berikut :

- 1) Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- 2) Rok panjang warna khaki ;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
- 5) Kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita berjilbab sebagai berikut :



Keterangan :


- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah | e. nama unit kerja sebelah kiri | i. kerudung tidak bermotif |
| b. kancing 5 buah | f. lencana KORPRI | j. ploi / belahan rok bagian belakang |
| c. tanda lokasi sebelah kanan | g. kartu tanda pengenal | k. lidah bahu dan tanda pangkat |
| d. lambang daerah sebelah kanan | h. papan nama | |

c. Pegawai

c. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut :

- 1) Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
- 2) Rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna khaki ;
- 3) Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam ;
- 4) Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan ;
- 5) Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas.

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil sebagai berikut :



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| a. krah rebah | f. lencana KORPRI | j. plai baju belakang |
| b. kancing 5 buah | g. kartu tanda pengenalan | k. plai / belahan rok bagian belakang |
| c. tanda lokasi sebelah kanan | h. papan nama | l. lidah bahu dan tanda pangkat |
| d. lambang daerah sebelah kanan | i. plai baju depan | |
| e. nama unit kerja sebelah kiri | | |


III. PAKAIAN

III. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja batik lengan panjang ;
- b. Celana panjang warna menyesuaikan ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas ;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
- e. Bahan kain batik warna bebas.

bentuk dan model Pakaian Batik bagi pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. krah berdiri | e. kartu tanda pengenal |
| b. kancing 5 buah | f. manset satu kancing |
| c. lencana KORPRI | g. papan nama |
| d. saku tempel | |

2. Pegawai

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang ;
- b. Rok warna menyesuaikan, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas ;
- d. Ikat pinggang nilon, Sepatu warna hitam ;
- e. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.

bentuk dan model Pakaian batik bagi pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| a. krah rebah | f. saku tutup |
| b. kancing 5 buah | g. papan nama |
| c. lencana KORPRI | h. bagi yang berjilbab kerudung |
| d. saku dalam | warna menyesuaikan dan |
| e. kartu tanda pengenal | tidak bermotif |
| | i belahan / ploi |


IV. PAKAIAN

IV. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. Pakaian Sipil Harian (PSH) Pegawai pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut ;
- Celana panjang ;
- Ikat pinggang nilon, kaos kaki, Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
- lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

bentuk dan model Pakaian Sipil Harian (PSH) bagi pegawai pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. kartu tanda pengenal
- e. papan nama
- f. saku dalam kecil
- g. Ploi samping

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut, bagi pegawai yang berjilbab kemeja lengan panjang dan berkerudung warna disesuaikan ;
- b. Rok bawahan (15 cm di bawah lutut), bagi pegawai yang berjilbab rok bawahan panjang ;
- c. Ikat pinggang nilon, Sepatu warna hitam ;
- d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenalan.

model dan bentuk Pakaian Sipil Harian (PSH) pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. krah rebah | f. kancing 5 buah |
| b. lencana KORPRI | g. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif |
| c. saku dalam kecil | |
| d. kartu tanda pengenalan | h. ploi / belahan rok bagian belakang |
| e. papan nama | |


V. PAKAIAN

V. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- Kemeja model jas lengan panjang (krah berdiri) ;
- Celanan panjang ;
- Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
- lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| a. kemeja krah berdiri | d. kartu | tanda | f. kancing 5 buah |
| b. lencana KORPRI | pengenal | g. papan nama | |
| c. saku dalam kecil | e. tutup saku dalam | | |

2. Pakaian

2. Pakaian Sipil Resmi Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja model jas lengan panjang (krah rebah) ;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang dan berkerudung ;
- c. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam ;
- d. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal.

bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| a. kemeja krah rebah | e. tutup saku dalam | h. ploi / belahan rok bagian belakang |
| b. lencana KORPRI | f. kancing 5 buah | |
| c. saku dalam kecil | g. papan nama | |
| d. kartu tanda pengenal | | |

VI. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- Kemeja lengan panjang / pendek dan dilengkapi dasi ;
- Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap ;
- Celana panjang ;
- Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. kemeja lengan panjang | c. jas lengan panjang | e. tutup saku dalam |
| b. dasi | d. saku dalam kecil | f. kancing jas 3 buah |

2. Pakaian

2. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pegawai Wanita sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang / pendek dan dilengkapi dasi ;
- b. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap ;
- c. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang dan kerudung tidak bermotif serta warna menyesuaikan ;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. krah hem berdiri | e. tutup saku dalam | h. ploi / belahan rok |
| b. dasi | f. kancing jas 3 buah | bagian belakang |
| c. jas lengan panjang | g. kerudung bagi yang | |
| d. saku dalam kecil | berjilbab | |


VII. PAKAIAN

VII. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- Kemeja lengan panjang ;
- Celana panjang ;
- Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan ;
- Ikut pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
- Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan kartu tanda pengenal.

bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | f. saku tutup |
| b. lidah baju | g. kartu tanda pengenal |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. saku celana depan |
| d. lencana korpri | i. sambungan bahu belakang |
| e. papan nama | |

2. PAKAIAN

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang ;
- b. Celana panjang ;
- c. Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan ;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali ;
- e. Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan kartu tanda pengenal.

bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | f. saku tutup |
| b. lidah baju | g. kartu tanda pengenal |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. saku celana depan |
| d. lencana korpri | i. sambungan bahu belakang |
| e. papan nama | |

VIII. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA WARNA PUTIH

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang dan/atau pendek ;
- b. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas ;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

bentuk dan model PDH Kemeja Panjang dan/atau Pendek bagi pegawai Pria, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | |
|----------------------|---|
| a. Krah berdiri | e. Kartu tanda pengenal dan saku atas terbuka |
| b. Papan nama | f. Kancing |
| c. Sambungan jahitan | g. Ploi samping |
| d. Lencana KORPRI | |

2. Pegawai

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang dan atau lengan pendek ;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang (bukan jenis jeans) dan kerudung tidak bermotif serta warna gelap ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas ;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

bentuk dan model PDH Kemeja Panjang dan/atau Pendek bagi pegawai Wanita, sebagai berikut :



Keterangan Gambar :

- a. Papan nama
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku atas terbuka
- d. Kartu tanda pengenalan


- e. Krah berdiri
- f. Ploi samping
- g. Sambungan jahitan

3. Pegawai

3. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut :

- a. Baju lengan pendek (untuk yang berjilbab, lengan panjang), warna putih dengan kelengkapannya ;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut (untuk yang berjilbab rok panjang) warna gelap (bukan jenis jeans) ;
- c. Sepatu hitam ;
- d. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
- e. Untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna gelap.

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil sebagai berikut :



Keterangan Gambar :


- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Kartu tanda pengenal dan saku dalam terbuka
- e. Sambungan baju belakang

IX. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) :

1. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) Pegawai Pria sebagai berikut :

- a. Kemeja model krah tegak lengan panjang ;
- b. Celana panjang ;
- c. Songkok nasional warna hitam ;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali;
- e. Bahan kain warna bebas.

bentuk dan model Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | |
|--|---|
| a. songkok warna hitam | e. rantai asesoris warna emas |
| b. kancing kecil 2 buah
(warna emas /
menyesuaikan) | f. tutup saku bawah |
| c. kancing sedang 5 buah
(warna emas /
menyesuaikan) | g. kancing pada lengan masing-
masing 3 buah |
| d. saku atas (sebelah kiri
dada) | |

2. Pakaian

2. Pakaian Khas Jawa Timur Pegawai Wanita sebagai berikut :

- a. Kemeja model krah tegak lengan panjang ;
- b. Rok (15 cm di bawah lutut) untuk pegawai berjilbab, rok panjang dilengkapi kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan dengan pakaian dinas ;
- c. Bahan kain warna bebas ;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

bentuk dan model Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan) | f. tutup saku bawah |
| b. krah tegak model cina | g. kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab) |
| c. kancing sebanyak 5 buah | h. kancing sedang 3 buah |
| d. saku atas sebelah kiri dada | i. ploi / belahan rok bagian belakang |
| e. rantai asesoris warna emas | |


X. PAKAIAN

X. PAKAIAN KORPRI

1. Pakaian KORPRI Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang ;
- b. Celana panjang warna biru tua ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok nasional warna hitam ;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku tempel
- e. kartu tanda pengenalan


- f. manset satu kancing
- g. papan nama
- h. songkok hitam

2. Pakaian

2. Pakaian KORPRI Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang ;
- b. Rok warna biru dongker, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok nasional hitam bagi pegawai yang berjilbab menggunakan kerudung warna biru tua tidak bermotif ;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. krah rebah | f. saku tutup |
| b. kancing 5 buah | g. papan nama |
| c. lencana KORPRI | h. songkok hitam, bagi yang |
| d. saku dalam | berjilbab kerudung warna biru |
| e. kartu tanda pengenalan | tua |
| | i belahan / ploi |

XI. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang Warna Putih ;
- b. Celana panjang warna Putih ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas dan pet warna hitam berlambang Jawa Timur ;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali.

bentuk dan model Pakaian Dinas Upacata bagi pegawai pria, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| a. Topi Pet warna hitam | g. tanda jabatan |
| b. Lambang Daerah Jawa Timur | h. saku atas tertutup dengan kancing |
| c. tanda pangkat | i. kancing 5 buah |
| d. krah rebah model jas | j. saku bawah tertutup |
| e. papan nama | k. Sepatu warna putih |
| f. lencana KORPRI | |

2. Pakaian

2. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pegawai Wanita berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang warna putih ;
- b. Celana/rok panjang warna putih, bagi pegawai yang berjilbab ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan kerudung warna putih tidak bermotif dan pet hitam berlambang Daerah Jawa Timur ;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara bagi pegawai wanita, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| a. Topi Pet warna hitam | g. tanda jabatan |
| b. Lambang Jawa Timur | h.saku atas tertutup dengan kancing |
| c. tanda pangkat | i. kancing 4 buah Sepatu warna putih |
| d. krah rebah model jas | j. saku bawah tertutup |
| e. papan nama | k.sepatu warna putih |
| f. lencana KORPRI | |

3. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pegawai Wanita tidak berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang warna putih ;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut warna putih ;
- c. Kelengkapan pakaian dinas, dan pet hitam berlambang Daerah Jawa Timur ;
- d. Ikat pinggang nilon, sepatu warna hitam.

bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara bagi pegawai wanita, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| a. Topi Pet warna hitam | g. tanda jabatan |
| b. Lambang Daerah Jawa Timur | h.saku atas tertutup dengan kancing |
| c. tanda pangkat | i. kancing 4 buah |
| d. krah rebah model jas | j. saku bawah tertutup |
| e. papan nama | k.Sepatu warna putih |
| f. lencana KORPRI | |

XII. ATRIBUT

XII. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
1. LAMBANG DAERAH



2. NAMA LOKASI



3. LENCANA

3. LENCANA KORPRI



4. NAMA SKPD / UNIT KERJA




5. PAPAN NAMA PEGAWAI



6. KARTU

6. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI




a. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)




b. KARTU

- b. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas)



- c. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional)



7. Tanda Pangkat Struktural

Tanda Pangkat Golongan IV/e



Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus **di atas dasar lapisan logam warna kuning emas** dan kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/d



Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda

Tanda Pangkat Golongan IV/c



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan IV/b



Warna khaki



Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda

Tanda Pangkat Golongan IV/a



Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok logam kuning emas dibawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/d



Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda

Tanda Pangkat Golongan III/c



Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/b



Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan III/a



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan :


- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok logam kuning emas dibawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

8. Tanda Pangkat Non Struktural

Tanda Pangkat Non Struktural Golongan IV/a



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan :


- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok logam kuning emas di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda

Tanda Pangkat Non Struktural Golongan III/d



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Non Struktural Golongan III/c



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda

Tanda Pangkat Non Struktural Golongan III/b



Warna khaki




Warna LINMAS


Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Non Struktural Golongan III/a



Warna khaki




Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga melati mekar 2 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok logam kuning emas dibawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda

Tanda Pangkat Golongan II/d



Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga melati mekar 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perak.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan II/c



Warna khaki


Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga melati mekar 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perak.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda

Tanda Pangkat Golongan II/b




Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga melati mekar 1 disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perak.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan II/a




Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga melati mekar 1 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok logam warna perak di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan I/d




Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga melati mekar 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perunggu.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan I/c




Warna khaki

Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga melati mekar 1 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perunggu.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan I/b



Warna khaki


Warna LINMAS

Warna LINMAS

Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga melati mekar 1 disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perunggu.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Tanda Pangkat Golongan I/a



Warna khaki


Warna LINMAS

Warna LINMAS


Keterangan :

- Warna khaki digunakan untuk PDH warna khaki.
- Warna hijau digunakan untuk PDH LINMAS.
- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga melati mekar 1 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok logam warna perunggu di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

a. Tanda Pangkat Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah




Warna LINMAS
Warna LINMAS




Warna khaki

b. Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis



Warna LINMAS
Warna LINMAS



Warna khaki

8. Tanda Jabatan

Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Madya



Keterangan :

- Bentuk segilima
- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 4 cm. Warna kuning emas
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Propinsi warna emas

Tanda Jabatan Eselon Pimpinan Tinggi Pratama



Keterangan :

- Bentuk segilima
- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 4 cm. Warna kuning emas
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Propinsi warna perak

Tanda

Tanda Jabatan Administrator



Keterangan :

- Bentuk segilima
- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm. warna perak
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Propinsi warna perak

Tanda Jabatan Pengawas



Keterangan :

- Bentuk segilima
- Bahan logam warna perak dan bergerigi
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm. warna perak
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Propinsi warna perak

9. GESPER / KEPALA SABUK



10. ATRIBUT


10. ATRIBUT LINMAS




11. MUTZ

11. MUTZ ASN

Tampak samping




Tampak depan




Keterangan :

- Mutz ASN Golongan IV/a s/d. IV/e
- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Daerah Provinsi (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna kuning emas ukuran 0,50 cm

Tampak samping




Tampak depan




Keterangan :

- Mutz ASN Golongan III/a s/d. III/d
- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Daerah Provinsi (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna perak ukuran 0,50 cm

Tampak samping



Tampak depan



Keterangan :

- Mutz ASN Golongan I/a s/d. II/d
- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Daerah Provinsi (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna perunggu ukuran 0,50 cm

12. TOPI LINMAS



UNTUK GOLONGAN : IV/c s/d IV/e

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan dan Kiri bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan



UNTUK GOLONGAN : III/d s/d IV/b

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan dan Kiri bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- Satu Padi Kapas dilingkar depan



UNTUK GOLONGAN : III/a s/d III/c

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan dan Kiri bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas



UNTUK GOLONGAN : I/a s/d II/d

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan dan Kiri bertulisan LINMAS

13. TOPI

13. TOPI LAPANGAN



UNTUK GOLONGAN : IV/c s/d IV/e

- Lambang Daerah Jawa Timur
- Sebelah Kanan bertulisan PEMPROV JATIM
- Satu Lis warna kuning emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan



UNTUK GOLONGAN : III/d s/d. IV/b

- Lambang Daerah Jawa Timur
- Sebelah Kanan bertulisan PEMPROV JATIM
- Satu Lis warna kuning emas
- Satu Padi Kapas dilingkar



UNTUK GOLONGAN : III/a s/d. III/c

- Lambang Daerah Jawa Timur
- Sebelah Kanan bertulisan PEMPROV JATIM
- Satu Lis warna kuning emas
- Sebelah Kiri nama SKPD

UNTUK



UNTUK GOLONGAN : I/a s/d. II/d

- Lambang Daerah Jawa Timur
- Sebelah Kanan bertulisan PEMPROV JATIM
- Sebelah Kiri nama SKPD

